**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. ***Latar Belakang Masalah***

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu ekslusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Di sisi lain, perkawinan juga digambarkan sebagi pernikahan. pernikahan adalah ritual mengikat janji yang dirayakan atau dilakukan oleh dua pria dan wanita dengan tujuan meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Pernikahan datang dalam banyak variasi dan variasi, tergantung pada tradisi etnis, agama, budaya dan kelas sosial. Penggunaan kebiasaan dan aturan tertentu mungkin terkait dengan aturan dan hukum agama tertentu.

Penegasan hukum pernikahan biasanya terjadi bila tanda tangan tertulis yang menyatakan pernikahan itu dibuat. Pernikahan itu sendiri biasanya merupakan acara yang diadakan untuk mengadakan upacara berdasarkan praktik umum dan merupakan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Perempuan dan laki-laki yang menikah disebut pengantin, dan setelah akad nikah mereka disebut suami istri dalam ikatan pernikahan.[[2]](#footnote-2)

Di Sulawesi, budaya pernikahan Bugis sendiri, ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan yaitu Uang Panaikk (uang naik) atau oleh masyarakat setempat disebut *dui’ menre’* (bahasa Bugis). Walaupun Uang Panaikk lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan, sehingga jumlah nominal Uang Panaikk lebih besar dari pada jumlah nominal mahar. Sedangkan dalam syariat islam itu sendiri tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri.[[3]](#footnote-3) Mahar dan Uang Panaikk memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam islam, sedangkan Uang Panaikk merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat bugis.[[4]](#footnote-4)

Munculnya tradisi Uang Panaik ini dimulai pada abad ke-17 pada masa Kerajaan Gowataro. Kabupaten Gowa diketahui pernah mencapai puncaknya di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan di bagian timur Indonesia Umum, dan mencapai hegemoni bahkan hegemoninya. Saat itu, jika seorang pria ingin melamar sebuah keluarga di kerajaan atau keturunan seorang raja, dia harus membawa hadiah yang menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan masa depan bagi istri dan anak-anaknya. Pria itu naik pangkat, dan isi dari penawaran berupa uang Panaik adalah syarat yang esensial dan mutlak diperlukan. Sejak itu, Uang Pani telah berkembang menjadi kelas kasta yang lebih rendah. Jika ingin menikah dengan gadis Bugis, menerima Uang Panaik yang tinggi bertujuan untuk mengetahui keutuhan laki-laki yang ingin menikahi putrinya.[[5]](#footnote-5)

Uang Panaik dalam tradisi suku bugis telah menjadi aturan main yang wajib dipenuhi calon suami dalam perkawinan. Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan dan penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Uang Panaik juga dipandang sebagai nilai soaial atau derajat sosial ditengah masyarakat, semakin tinggi Uang Panaik yang diserahkan, maka akan semakin terpandang seorang calon suami dimata masyarakat pada umumnya dan dimata calon istri pada khususnya. Hal ini dikenal dalam Bahasa bugis sebagai *“siri”* atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku bugis. Dari siri inilah yang menjadi dasar jumlah nilai dari Uang Panaik yang diserahkan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya. Perkawinan dalam tradisi masyarakat Bugis tidak terlepas dari pertimbangan status sosial dan kondisi ekonomi. Inilah salah satu alasan mengapa jumlah Panaik yang diturunkan dari suami ke istri lahir. Jika calon istri memiliki status sosial yang tinggi, hal ini akan berdampak signifikan terhadap uang Panaik, namun kondisi ekonomi juga menjadi salah satu kriteria dalam menentukan uang Panaik untuk menikah. Menghadapi kenyataan yang terjadi sekarang, Uang Panaikk putus dengan esensi integritas pria untuk menikahi wanita pilihannya. Bahkan, Uang Panaikk telah menjadi tempat ketenaran bagi masyarakat dan penyakit sosial. Mereka lebih bahagia dan bangga, dan ketika uang panik yang mereka berikan dan terima tinggi, mereka merasa dalam posisi sosial yang tinggi.[[6]](#footnote-6)

Secara garis besar, masalah uang panaik di Desa Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, hampir serupa dengan masalah yang terjadi di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan. Sebelum memulai penelitian ini, penulis lebih dahulu telah melakukan obeservasi. Hasil dari obeservasi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi tolak ukur tingginya uang panai di Desa tersebut ada 3 faktor:

1. Faktor keturunan, artinya keluarga bangsawan atau dalam suku bugis ada keluarga bugis yang bergelar Andi secara turun temurun dari buyutnya. Dari pihak perempuan, tentu pihak kluarganya akan mempertimbangkan kriteria yang diinginkan untuk menjadi pendamping perempuan tersebut, dan bisa jadi hanya keluarga dari bangsawan juga yang lebih berhak menikahinya. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa orang awam pun bisa untuk menikahi perempuan tersebut. Namun uang Panaik yang diberikan, terbilang tinggi. Disini dapat diliat, tentu yang menjadi tolak ukurnya adalah uang Panaik tinggi.
2. Faktor pendidikan, biasanya perempuan yang tingkat pendidikan tinggi, maka pihak keluarganya dan/atau perempuannya menginkan uang Panaik yang sangat tinggi pula.
3. Faktor Ekonomi, Pihak permpuan dari keluarga berada, atau yang berasal dari kelas ekonomi atas, akan menginginkan jumlah uang panaik yang tinggi. faktor ini sudah menjadi realitas sosial yang menurut penulis untuk sementara ini, mngkin karna adanya faktor gengsi di dalamnya .

Point di atas dapat dinilai menjadi masalah bagi laki-laki yang niat menikah tapi terhalang oleh tingginya uang panaik. Hal ini menyebabkan banyak yang gagal atau mengurungkan niatnya untuk segerah menikah. Di sisi lain hal ini, berdampak juga pada psikologis laki-laki, dimana Ia harus kehilangan wanita yg telah lama saling Ia cintai hanya karena terhalang oleh masalah uang Panaik ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengangkat judul tentang “TELAAH TENTANG PROBLEM UANG PANAI PADA PERKAWINAN ADAT BUGIS DALAM MASYARAKAT DESA DAPURANG KABUPATEN PASANGKAYU (PERSPEKTIF AQIDAH ISLAM)”.Judul ini diambil agar peneliti dapat melihat lebih dalam lagi tentang problem uang panai dengan memakai persepektif aqidah Islam.

1. ***Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, serta untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus dan terarah, maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk uang Panaik pada perkawinan adat bugis di Desa Dapurang Kabupaten Pasayangkayu?
2. Bagaimana bentuk tradisi uang panaik dalam perspektif aqidah Islam?
3. ***Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Dengan mempertimbangkan dari beberapa rumusan masalah di atas, kajian/penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui secara utuh tentang tradisi uang Panaik pada perkawinan adat bugis di Desa Dapurang Kabupaten Pasayangkayu.
2. Mengetahui pandangan aqidah islam terhadap tradisi uang Panaik bagi masyarakat sosial di desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang tradisi uang Panaik khususnya di Desa Dapurang Kabupaten Pasayangkayu, dan menempatkannya secara wajar, obyektif, dan kritis sebagai salah satu tradisi yang ada di Indonesia.
2. Menambah referensi bagi masyarakat dan akademis untuk bisa ditelaah secara obyektif dan bijaksana.
3. Sebagai penyadaran dan refleksi terhadap para pembaca untuk lebih bijak lagi dalam melakukan suatu adat atau tradisi, khususnya pada masyarakat bugis di Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu.
4. ***Penegasan istilah/Defenisi Operasional***
5. Uang Panaik

Uang Panaik adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi pernikahan (walimatul ‘urs). Uang Panaik atau uang belanja merupakan ketentuan adat yang berlaku didalam suku adat Bugis dan bersifat wajib.[[7]](#footnote-7)

1. Bugis

Dalam KBBI, Bugis adalah suku atau bangsa yang berasal atau mendiami sebagian besar wilayah sulawesi. Suku Bugis merupakan kelompok etnik pribumi yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejak tahun 1605 banyak orang bugis yang memeluk agama Islam dari Animisme.[[8]](#footnote-8)

1. Masyarakat

Dalam KBBI, Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-indivu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.[[9]](#footnote-9)

Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu: kawanan, suku, kedatuan, dan negara. Jenis masyarakat paling kecil atau kawanan biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok, banyak diantaranya merupakan kumpulan dari satu atau beberapa keluarga besar.[[10]](#footnote-10)

1. ***Kerangka Pemikiran***

Akidah berasal dari kata “*aqada - ya‟qidu –aqdan*” yang berarti “mengikatkan atau mempercayai/meyakini”. Jadi “aqidah” berarti ikatan, kepercayaan atau keyakinan. Kata sering pula di gunakan dalam ungkapanungkapan seperti “akad nikah ataupun akad jual beli”, yang berarti sebagai suatu ucapan ungkapan seperti akad nikah atau akad jual beli. Dengan demikian aqidah di sini bisa di artikan sebagai “ikatan antara manusia dengan tuhan”. Secara fithri manusia terikat ke luar dirinya, ia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup meyendiri, ia harus berkomunikasi dengan dirinya. Kepercayaan bagi manusia merupakan suatu yang esensial karena dari situ lahirnya ketentraman, optimisme dan semangat hidup.[[11]](#footnote-11)

Dalam islam, Aqidah Islam berawal dari keyakinan kepada Zat Mutlak Yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam Zat, Sifat, Perbuatan, dan Wujud-Nya. Kemahaesaan Allah dalam Zat, Sifat, Perbuatan, dan Wujud-Nya itu disebut Tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman dan prima causa seluruh keyakinan Islam.[[12]](#footnote-12) Akidah Islam adalah akidah yang dapat menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang berakibat kepada kezaliman. Karenanya, akidah Islam yang merupakan akidah yang bersumber dari Zat Yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur, Yang Maha Tahu dengan segala persoalan yang dihadapi oleh hamba-Nya, berfungsi untuk menuntun agar manusia tersebut dapat menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya seorang hamba Allah yang sesungguhnya.[[13]](#footnote-13)

Pembahasan aqidah Islam memiliki beberapa ruang lingkup. Menurut Syekh Hassan Al Banna ruang lingkup pembahasan akidah meliputi:

1. Pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilah (Tuhan) seperti wujud Allah SWT, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, perbuatan-perbuatan (*af’al*) Allah SWT, dan lain-lain.
2. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah SWT, mukjizat dan sebagainya.
3. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubunhan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan dan roh.
4. Pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui *sam’i,* yakni dalil *naqli* berupa Al-quran dan As-sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur dan sebagainya.

Disamping sistematika diatas, pembahasan akidah bisa juga mengikuti sistematika *arkanul iman* (rukun iman). Yaitu; iman kepada Allah SWT, iman kepada Malaikat (termasuk pembahasan makhluk rohani seperti Jin, Iblis dan Setan), iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar Allah SWT.[[14]](#footnote-14)

Dalam islam, Aqidah islam haruslah berlandaskan[[15]](#footnote-15):

1. Alquran, Sebagai sumber Akidah Firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hamba-Nya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka.
2. As-Sunnah, Seperti halnya Al-Qur’an, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah SWT walaupun Lafadznya bukan dari Allah tapi maknanya datang darinya Selain melakukan penjagaan terhadap ahli sunnah, Allah telah menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Agama. Kekuatan As-Sunnah dalam menetapkan syari’at termasuk perkara akidah.
3. Ijma’ Para Ulama, Sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad saw setelah beliau wafat, tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang ilmu tetap juga memahami dan mengamalkan ilmu. Di dalam pengambilan Ijma’ terdapat juga beberapa kaidah-kaidah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Ijma’ dalam masalah akidah harus bersandarkan kepada dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih karena perkara akidah adalah perkara tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Sedangkan fungsi Ijma’ adalah menguatkan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta menolak kemungkinan terjadinya kesalahan dalam dalil yang dzani sehingga menjadi qotha’i (suatu dalil yang asal-usul historisnya, penunjukkan kepada makna (ad-dalalah) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri bersifat pasti dan meyakinkan).
4. ***Garis-Garis Besar Isi***

Terlepas dari berbagai hal di atas, demi memudahkan pemahaman terhadap kajian ini, serta memperoleh gambaraan yang terarah dan sistematis. Maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan penegasan istilah, kerangka pemikiran dan yang terakhir adalah dengan memberi uraian mengenai garis-garis besar isi.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu, serta kajian teori tentang Problem uang Panaik pada perkawinan adat Bugis dalam masyarakat Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

Bab III berisi metode penelitian yaitu cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekkan keabsahan data.

1. Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Lampung: Aura Publisher, 2019), 100. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wikipedia, *Pernikahan,*  <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> di akses pada 02 Juli 2022, pukul 09:18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Reski Daeng, "Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Holistik*, Vol. 12, No. 2, (April-Juni 2019), 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. A. Mega Hutami Adiningsi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis", (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016) 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Andi Aminah Riski dkk, "Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, (2017), 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Iqbal dan Sudirman L, "Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)", *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, vol.9, no.2 (Juli – Desember 2020), 134-135. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Iqbal dan Sudirman L, "Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)", *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, vol.9, no.2 (Juli – Desember 2020), 133. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wikipedia, *Suku Bugis,* <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis>, di akses pada 05 Juli 2022, pukul 14:21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulfan dan Mahmud, A. "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)", *Ilmu Aqidah,* vol.4, no.2, (2018), 273. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jared Diamond, *The World Until Yesterday*, (Yogyakarta: Gramedia Press 2017), 16. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syahidin, *Moral dan Kognisi Islam ; Buku Teks Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung : CV Alfabeta, 2009) 91. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 199-200 [↑](#footnote-ref-12)
13. Darwis Abu Ubaidah, *Panduan Akidah Ahlu Sunnah Waljamaah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 9 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudirman, *Pilar-Pilar Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 12 [↑](#footnote-ref-14)
15. Elce Yohana Kodina, “Hakikat Materi Akidah Perspektif PAI”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 4, No. 3, (2016), 528-531 [↑](#footnote-ref-15)